



PUTUSAN

NOMOR 71 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

- I. H. BAKRI ABDULLAH, S.H., Tempat/Tanggal lahir, Padang, 27 Juli 1951, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Sumbawa Blok K Nomor 4 Wisma Indah I, Ulak Karang, Kota Padang;
- II. JA. Dt. MALANO, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang BLKM Jambak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II;

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PADANG PARIAMAN CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LUBUNG ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AKBP Sugeng Riyadi, S.I.K, M.H., M.Si.;
2. AKP Syafril, S.H., M.M., M.H.;
3. AKP Amprisman, S.H.;
4. AKP Rico Yumasri, S.I.K.;
5. IPTU Eri Mayendi, S.H.;
6. BRIPKA Suyatno, S.H.,

Seluruhnya berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP yaitu : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan Tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon";
3. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka menjadi jelas dan terang bahwa penyitaan dan penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;
4. Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Termohon berdasarkan laporan polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, Pemohon I telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor S. Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 diduga melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo.

Hal. 2 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon II berupa 1 (satu) unit Alat Berat merk CAT jenis 330D yang Pemohon II sewa dari saudara Syafril dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan Nomor Polisi BA 9759 BU yang Pemohon II sewa dari PT. Expo Indomas Perkasa;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya, Pengadilan Negeri mengadili praperadilan ini yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena telah dilanggarnya hak asasi Pemohon I dan Pemohon II akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Permohonan untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon I sebagai Tersangka dan penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon I adalah merupakan Penasehat Hukum dari PT. Expo Indomas Perkasa dan juga sebagai Penasehat Hukum Pemohon II. Serta telah mendampingi Pemohon II memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa Pemohon II adalah pemegang/mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. Malano (Pemohon II);
3. Bahwa PT. Expo Indomas Perkasa juga mempunyai izin Pengolahan dan Pemurnian, serta Bahan Galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014 selama 48 bulan yang mana izin tersebut berada di lokasi izin tambang Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, Pemohon diduga oleh Termohon telah melakukan

Hal. 3 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa izin pada tanggal 20 Agustus 2014 di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon melakukan tindakan hukum dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap karyawan Pemohon II Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir), serta melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yaitu 1 (satu) unit Alat Berat merk CAT jenis 330D yang Pemohon II sewa dari saudara Syafril dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan Nomor Polisi BA 9759 BU yang Pemohon II sewa dari PT. Expo Indomas Perkasa;
6. Bahwa pada saat Termohon melakukan tindakan hukum penyitaan, penangkapan tersebut di atas, Termohon tidak menyoediki terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki izin pertambangan atau tidak dan juga tanpa memperlihatkan Surat Tugas dalam proses penangkapan, penyitaan sebagaimana yang diharuskan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1) Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102 Ayat (1) yang berbunyi :

“Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyelidikan yang diperlukan;

Pasal 103 Ayat (1) yang berbunyi:

“Laporan atau pangaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”;

Pasal 104 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”;

Pasal 128 yang berbunyi:

“Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita”;

Pasal 38 Ayat (1) yang berbunyi:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Hal. 4 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 Ayat (1) yang berbunyi:

“Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi”;

Ayat (2) yang berbunyi:

“Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi”;

Ayat (4) yang berbunyi:

“Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya”;

7. Bahwa pada saat Termohon melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, jam 18.00 WIB serta melakukan penyitaan terhadap Alat berat merk CAT jenis 330D dan mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan Nomor Polisi BA 9759 BU, yang mana pada saat itu karyawan Pemohon II yang bernama Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir) telah selesai melakukan aktivitas di areal izin yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman dan pada saat penangkapan dan penyitaan tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon alat berat dan mobil tersebut sedang tidak melakukan aktifitas, yang mana pada saat itu alat berat dan mobil truck sedang dicuci di pinggir sungai dan juga pada saat itu Pemohon I tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP), sehingga membuktikan bahwa aktivitas tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon I;
8. Bahwa dugaan Termohon tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali, sebagaimana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon yaitu melakukan penambangan tanpa izin sesuai yang dimaksud Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Pemohon II memiliki Izin resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. Malano

Hal. 5 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) dan juga PT. Expo Indomas Perkasa juga mempunyai izin Pengolahan dan Pemurnian, serta Bahan Galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014 selama 48 bulan yang mana izin tersebut berada di lokasi izin tambang Pemohon II tersebut di atas;

9. Bahwa untuk kelancaran usaha Pertambangan tersebut, Pemohon II (JA. DT.Malano) membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Expo Indomas Perkasa di hadapan Notaris Dasman, S.H., M.Kn. Nomor 09 pada tanggal 29 Januari 2014 dan di Addendum perjanjian tersebut pada tanggal 10 Februari 2014, yang mana dalam perjanjian tersebut bahwa yang melakukan penambangan adalah Pemohon II (JA. DT.Malano) sepenuhnya, sedangkan H. Bakri Abdullah, S.H., i.c Pemohon I adalah selaku Penasehat Hukum PT. Expo Indomas Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tertanggal 24 Januari 2014 dan juga selaku Penasehat Hukum dari JA. Dt. Malano i.c Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dasman, S.H., M.Kn.; dan untuk merealisasikan perjanjian tersebut di atas maka PT. Expo Indomas Perkasa membuat perjanjian jual beli dengan Pemohon II (JA. Dt. Malano) tanggal 11 Februari 2014, bahwa hasil produksi penambangan Pemohon II (JA. Dt. Malano) dibeli oleh PT. Expo Indomas Perkasa sebanyak 5.000 (lima ribu) ton per bulan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton dan kemudian Pemohon II (JA. Dt. Malano) memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. Expo Indomas Perkasa berhak untuk mempergunakan Izin (IUP) Pemohon II (JA. Dt. Malano) kepada pihak lain;
10. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Termohon tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kemudian JA. Dt. Malano i.c Pemohon II mendatangi Termohon dengan memperlihatkan Surat Izin resminya dari Bupati Padang Pariaman, serta memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara JA. Dt. Malano i.c Pemohon II dengan PT. Expo Indomas Perkasa yang diwakili Penasehat Hukumnya H. Bakri Abdullah, S.H, i.c Pemohon I maka Termohon mengalihkan dan/atau menetapkan H. Bakri Abdullah, S.H, Pemohon I sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor S. Pgl/573/XII/2014/Reskrim tanggal 1 Desember 2014 dan S. Pgl/182/XI/2015 tanggal 5 November 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164

Hal. 6 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; yang melakukan penambangan tanpa izin yang mana dugaan Termohon tersebut adalah Tidak benar, karena fakta hukumnya H.Bakri Abdullah, S.H. adalah sebagai Penasehat Hukum dari PT. Expo Indomas Perkasa dan juga PT. Expo Indomas Perkasa mempunyai izin Pengolahan dan Pemurnian, serta Bahan Galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariamantanggal 8 Agustus 2014,dengan demikian PT. Expo Indomas Perkasa berhak melakukan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di samping itu H.Bakri Abdullah (Pemohon I) juga bertindak sebagai Penasehat Hukum JA. Dt. Mala Nomor i.c. Pemohon II dan dalam kenyataannya JA. Dt. Malano i.c Pemohon II telah menerangkan kepada Penyidik yang dituangkan dalam berita acara penyidikan (BAP) dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu H. Bakri Abdullah, S.H i.c Pemohon pada saat itu JA. Dt. Malano menerangkan bahwa yang melakukan penambangan sepenuhnya adalah JA. Dt. Malano sendiri;

11. Bahwa seandainya benar JA. Dt. Malano i.c Pemohon II atau Mitranya keliru dalam melakukan penambangan tidak dapat diancam Hukum Pidana karena Pemohon mempunyai izin resmi dari pemerintah setempat, hanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 124 Jo. 125 Jo. 151 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 110 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan demikian Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyitaan serta menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka karena yang berwenang memberikan sanksi administratif adalah Pemberi IUP/IUPK;

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan /atau nasional”;

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK”;

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3)”;

Pasal 110 PP Nomor 23 Tahun 2010 berbunyi :

“Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dikenai sanksi administratif”;

12. Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah melakukan penyidikan selama, 1 tahun 5 bulan (17 bulan), Sampai sekarang tidak ada penjelasan dan kepastian hukumnya. Hal ini sudah menyalahi dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri yaitu Pasal 31 Ayat (2) yang mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan yang berbunyi sebagai berikut

“Batas waktu penyelesaian perkara dihitung semenjak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi:

- 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
- 60 hari untuk penyidikan perkara sedang;
- 30 hari untuk penyidikan perkara mudah;

13. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S. Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan; “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

14. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan Pemohon I sebagai Tersangka adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 109, “Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan



dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 Ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penyitaan barang milik Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. KUHP sebagaimana terdapat di dalam Pasal 102 Ayat (1) Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1) Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4);

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Panggilan Nomor S. Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 yang menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka oleh Termohon yang diduga melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyitaan barang milik Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon terhadap Alat berat merk CAT jenis 330D dan mobil Dump Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BA 9759 BU adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Penyitaan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Status Tersangka atas diri Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon dan memerintahkan untuk menghentikan Penyidikan;
 7. Menghukum Termohon dan memerintahkan untuk mengembalikan barang milik Pemohon II yang dilakukan penyitaan oleh Termohon berupa:
 - a. Alat berat merk CAT jenis 330D;
 - b. Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Nomor Polisi BA 9759 BU, dalam keadaan baik seperti saat dilakukan penyitaan, apabila ingkar dapat dengan bantuan aparat keamanan;
 8. Menghukum termohon untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dan dijalankan terlebih dahulu walaupun menyatakan banding atau kasasi;
 9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan menyampaikan jawabannya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

ERROR IN PERSONA

Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) adalah *error in persona* yang seharusnya permohonan pra peradilan diajukan kepada Kapolres Padang Pariaman bukan diajukan kepada Termohon (Kapolsek Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) dengan alasan dalam Penetapan Tersangka yang dituangkan dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/565/XI/2014/Reskrim, tanggal 24 November 2014, bukan dikeluarkan oleh Termohon (Kapolsek Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) tetapi yang mengeluarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/565/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014 tersebut adalah Penyidik Polres Padang Pariaman yang didahului dengan pelimpahan perkara berdasarkan Surat Kapolsek Lubuk Alung Nomor B/151/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan oleh karena itu permohonan pra peradilan yang diajukan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa JA. Dt. MALANO (Pemohon II) tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHAP dan kalaupun JA. Dt. MALANO (Pemohon II) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP tidak berlaku bagi

Hal. 10 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, sehingga JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dalam perkara *a quo* sangatlah keliru memposisikan diri sebagai subjek Pemohon yang tidak ada hubungan hukum dengan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) selaku Tersangka dan tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu permohonan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dinyatakan tidak dapat diterima;

ERROR IN OBJECTO

Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) adalah *error in objecto* karena penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polres Padang Pariaman sesuai Surat Panggilan Nomor S.Pgl/565/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014 sebelum adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diterbitkan, artinya putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara pra peradilan *a quo*, akan tetapi Termohon masih mempedomani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP, dalam perkara *a quo* penetapan Tersangka terhadap diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dilakukan dengan mempedomani Pasal 183, Pasal 184 KUHP dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th 1984, Nomor Kep-076/J.A/3/1984, No.Pol. Kep/04/III/1984 tanggal 21 Maret 1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana ditegaskan bahwa Bukti permulaan yang cukup minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa : BAP Tersangka, BAP di TKP atau Barang Bukti yang ada serta Pasal 1 butir 10 dan butir 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena itu permohonan pra peradilan dari H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini, dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan;

Hal. 11 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 1 yang menjelaskan pada intinya : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan...”;

Dapat Termohon jelaskan bahwa, apa yang dijelaskan oleh Pemohon merupakan suatu hukum acara atau peraturan perundang-undangan yang dianggap semua orang tahu, akan tetapi yang dijelaskan Pemohon itu tidak lengkap atau tidak utuh dan dapat menimbulkan kekeliruan atau multi tafsir, oleh karena itu Termohon akan menjelaskan ketentuan Pasal 77 KUHAP secara utuh sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 2 yang pada intinya menyatakan : “putusan pra peradilan dalam perkara Nomor 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2015 dengan amar putusan antara lain menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah...”;

Dapat Termohon jelaskan bahwa, terhadap putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2015. Termohon sependapat, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), namun putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam perkara *a quo* karena *tempus* dari putusan pra peradilan tersebut terjadi setelah penetapan Tersangka oleh Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) yaitu tanggal 24 November 2014;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 3 yang menyatakan pada intinya “Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan....”;

Dapat Termohon jelaskan bahwa, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Termohon sependapat, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), namun putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam perkara *a quo* karena *tempus* dari putusan tersebut terjadi setelah penetapan Tersangka dari Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) yaitu tanggal 24 November 2014;

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 4 : “Pemohon telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014, Pemohon I (H. BAKRI ABDULLAH, S.H.) telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim, tanggal 5 November 2015 karena diduga melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud ...”;

Dapat Termohon jelaskan bahwa, benar Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014 adalah dokumen dari Termohon dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim, tanggal 5 November 2015 adalah dokumen dari Penyidik Polres Padang Pariaman, terhadap dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Adapun terhadap penetapan sebagai Tersangka kepada diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) bukan berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 melainkan dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl./565/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014, untuk itu apa yang disampaikan oleh diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) keliru dan mohon diabaikan;

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 5 “Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014 Termohon telah melakukan penyitaan berupa 1(satu) unit alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU yang Pemohon II sewa dari PT. Expo Indomas Perkasa”;

Dapat Termohon jelaskan bahwa, benar Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014 sebagai dasar penyitaan

Hal. 13 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) unit Alat Berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU, karena barang tersebut diduga telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP;

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 6, "Sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya, Pengadilan Negeri mengadili pra peradilan ini yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena telah dilanggarnya hak azazi Pemohon I dan Pemohon II ...";

Dapat Termohon jelaskan bahwa, dalil yang disampaikan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) sangat tidak beralasan karena Termohon telah mengikuti ketentuan dan prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta telah menjunjung tinggi hak azazi dari H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) sebagai Tersangka, untuk itu terhadap dalil dari H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) adalah keliru dan tidak beralasan hukum;

B. Fakta-fakta Hukum;

1. Bahwa menanggapi posita poin 1 halaman 3 yang menjelaskan "H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) adalah merupakan Penasehat Hukum dari P.T. Expo Indomas Perkasa dan juga sebagai penasehat hukum dari JA. Dt. MALANO (Pemohon II) serta telah mendampingi JA. Dt. MALANO (Pemohon II) memberikan keterangan di hadapan Penyidik ...";]

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2014 atas nama JONI AMIR. SP., MBA., MM Gelar JA. Dt. MALANO menerangkan bahwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. adalah Direktur PT. Expo Indomas Perkasa;
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 September 2014 atas nama Syafar Pgl Syaf menerangkan bahwa PT. Expo Indomas Perkasa dipimpin oleh H. BAKRI atau yang dipanggil dengan Garebek;
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 September 2014 atas nama saksi Masrizal menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Jumadi Awal bahwa dianya disuruh dan digaji oleh Sdr. BAKRI (Pemohon I);
- Dalam *Company Profile* yang terdapat pada dokumen penawaran penjualan pasir dan batu kepada PT. Igasar atas PT. Expo Indomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa menyebutkan bahwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. adalah Direktur PT. Expo Indomas Perkasa, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Yanses Saam, S.H. tentang Perseroan Terbatas PT. Expo Indomas Perkasa Nomor 4 tanggal 9 Juni 2014;

- Dalam Perjanjian Kerjasama antara H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dengan Sdr. Arbet tertanggal 25 Agustus 2014, menyebutkan bahwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) adalah selaku Direktur PT. Expo Indomas Perkasa;

Untuk itu terhadap dalil posita dari H. BAKRI ABDULLAH, S.H.

(Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) tidak beralasan hukum dan mohon untuk ditolak;

2. Bahwa menanggapi posita poin 2 halaman 3 yang menjelaskan “.... Sebagai pemegang/mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. MALANO (Pemohon II)....”.

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa, benar JA. Dt. MALANO (Pemohon II) sebagai pemegang/ mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014, tanggal 20 Januari 2014 tetapi penemuan pelanggaran di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara *a quo*, penambangan terjadi 188 M (seratus delapan puluh delapan meter) dari titik koordinat;

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dan lokasi barang bukti berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai berdasarkan Surat Dinas Koperindag, Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2635/KPP-ESDM/X-2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Hasil Survey Lapangan Pengecekan Koordinat WIUP atas nama Dt. MALANO;

Untuk itu terhadap dalil posita JA. Dt. MALANO (Pemohon II) tidak berdasarkan hukum dan mohon ditolak;

3. Bahwa menanggapi posita poin 3 halaman 4 yang menjelaskan “Bahwa berdasarkan PT. Expo Indomas Perkasa juga mempunyai izin pengolahan dan pemurnian serta bahan galian c dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong

Hal. 15 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014...";

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Surat izin (IUP) pengolahan dan pemurnian serta bahan galian c dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014, setelah dilakukan pengecekan kepada pihak BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman ternyata Surat izin (IUP) atas nama PT. Expo Indomas Perkasa ditemukan ada 2 (dua) Surat izin (IUP) yang sama dengan tanggal berbeda yaitu tertanggal 8 Agustus 2014 dan 17 Oktober 2014 namun yang teregistrasi dalam buku agenda IUP 2014 adalah tertanggal 17 Oktober 2014;
- Artinya telah terjadi manipulasi penerbitan Surat izin (IUP) Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014 sehingga menimbulkan cacat hukum, meskipun demikian perbuatan H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) selaku Direktur PT. Expo Indomas Perkasa tetap melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena melakukan penambangan diluar titik koordinat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Februari 2016 atas nama Nurhelmi, S.H., M.Si. selaku Kepala BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan bahwa perbedaan tanggal atas Surat Izin (IUP) yang sama disebabkan karena adanya permintaan/pesanan dari H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I), sehingga dalam hal ini ada dugaan niat/itikad yang kurang baik dari H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) untuk mengaburkan pemasalahan hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik Polres Padang Pariaman;
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Kantor Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Drs. Syafril SYARIEF Pgl PAK RIL menerangkan bahwa PT. Expo Indomas Perkasa tidak/belum memiliki izin untuk melakukan penambangan dan tidak terdaftar dalam daftar perusahaan yang memiliki IUP;

Untuk itu terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

Hal. 16 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi posita poin 4 halaman 4 yang menjelaskan “Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat Nomor LP/167/VII/2014/Polsek, Pemohon diduga oleh Termohon telah melakukan penambangan tanpa izin pada tanggal 20 Agustus 2014 di Korong Palayangan balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Adalah sah penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon karena telah sesuai dengan kewenangan Termohon dan Penyidik Polres Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam proses penyidikan terjadi pelimpahan perkara dari Kapolsek Lubuk Alung kepada Penyidik Polres Padang Pariaman sebagaimana Surat Kapolsek Lubuk Alung Nomor B/151/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang pelimpahan perkara *a quo*;

Untuk itu terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

5. Bahwa menanggapi posita poin 5 halaman 4 yang menjelaskan “.... Bahwa Termohon melakukan tindakan hukum dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap karyawan Pemohon II Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (Sopir) serta melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yaitu 1(satu) unit Alat Berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU...”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap karyawan Pemohon I Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (Sopir), tetapi fakta yang sebenarnya adalah petugas Kepolisian Sektor Lubuk Alung atas nama Brigadir Masrizal dan Briptu Rudi Kurnia Putra pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB telah menemukan dugaan pelanggaran *illegal Mining* di Sungai Batang Anai Jorong Palayangan Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya melakukan tindakan tertangkap tangan yaitu dengan mengamankan terduga pelanggar karyawan H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) atas nama Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (Sopir) selama 1x24 jam

Hal. 17 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diinterogasi dan juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Alat Berat merk CAT jenis 330D dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck MitsAbishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU;

- Bahwa tindakan selanjutnya setelah menemukan dugaan pelanggaran *illegal minning* petugas Kepolisian Sektor Lubuk Alung membuat Laporan Polisi dan melaporkan kepada atasannya yaitu Kapolsek Lubuk Alung, selanjutnya Kapolsek Lubuk Alung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/167/VIII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/VIII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014, dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/29/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU;
 - Bahwa berdasarkan keterangan RISA BETRIDA SAURA tanggal 2 Oktober 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU adalah milik PT. Expo Indomas Perkasa;
 - Selanjutnya terhadap tindakan penyitaan telah pula mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 255/Pen.Pid/ST/2014/PN.Pmn tanggal 28 November 2014;
- Untuk itu terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) tidak sesuai dengan fakta-fakta dan mohon ditolak;

6. Bahwa menanggapi posita poin 6 halaman 4 yang menjelaskan “.... pada saat Termohon melakukan tindakan hukum penyitaan, penangkapan tersebut di atas Termohon tidak menyelidiki terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki izin pertambangan atau tidak dan juga tanpa memperlihatkan surat tugas dalam proses penangkapan, penyitaan sebagaimana yang diharuskan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana....; Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Termohon dalam perkara tertangkap tangan pelanggaran *illegal minning* atas 2 (dua) orang karyawan H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) atas nama Jumadi Awal dan Dendi Candra sifatnya hanya mengamankan 1x24 jam untuk diminta keterangan (interogasi) dan mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu berupa 1(satu) unit alat

Hal. 18 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU;

- Sedangkan tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan telah dinyatakan dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/29/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa setelah diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/167/VIII/2014/Polsek tanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/167/VIII/2014/Polsek, tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa Surat Perintah Tugas terhadap perkara yang tertangkap tangan tidak diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP, karena perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan H. BAKRI ABDULLAH (Pemohon I) atas nama Jumadi Awal dan Dendi Candra dilakukan pada saat melakukan kegiatan *illegal minning*;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 102 Ayat (1), Pasal 103 Ayat (1), Pasal 104, Pasal 128, Pasal 38 Ayat (1), Pasal 129 Ayat (1), (2), (4) KUHAP Termohon sependapat, sepanjang sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan (dalam hal penanganan perkara *a quo* oleh Termohon dan Penyidik Polres Padang Pariaman). Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan hukum dan mohon ditolak;

7. Bahwa menanggapi posita poin 7 halaman 6 yang menjelaskan bahwa, "Termohon melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 serta melakukan penyitaan terhadap alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU...";

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena pada saat ditemukan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB oleh anggota Termohon, karyawan Pemohon I yang diketahui setelah itu bernama Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir) sedang melakukan kegiatan penambangan pada areal Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai

Hal. 19 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Anai Jorong Palayangan Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Dan setelah itu keduanya dibawa ke Polsek Lubuk Alung untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Polisi Model-A yang mana dalam pemeriksaan keduanya mengakui bahwa aktifitas alat berat dan truk yang ditemukan di lokasi tersebut adalah milik PT. Expo Indomas Perkasa dan bekerja atas perintah H. BAKRI;
- Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) yang mana H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun demikian aktifitas penambangan pasir, batu dan kerikil diyakini dilakukan oleh PT. Expo Indomas Perkasa dan diketahui sebagai Direkturnya adalah H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I);

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

8. Bahwa menanggapi posita poin 8 halaman 6 yang menjelaskan “Bahwa, tidak benar sama sekali, sebagaimana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon yaitu melakukan penambangan tanpa izin sesuai yang dimaksud 158 Jo. 163 Ayat (1),(2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Pemohon II memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014. di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. MALANO (Pemohon II) dan juga PT. Expo Indomas Perkasa juga mempunyai izin pengolahan dan pemurnian, serta bahan galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap izin tersebut tidak membatalkan secara hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Penyidik Polres Padang Pariaman karena aktifitas penambangan yang dilakukan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) berada 188 M (seratus delapan puluh delapan meter) diluar titik koordinat sebagaimana keterangan dari Drs. Syafril Syarief Pgl Pak Ril tanggal 13 Oktober 2014;

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan mohon ditolak;

Hal. 20 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa menanggapi posita poin 9 halaman 7 yang menjelaskan bahwa “Untuk kelancaran usaha pertambangan tersebut, Pemohon II (JA. Dt. MALANO) membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Expo Indomas Perkasa di hadapan Notaris Dasman, S.H., M.Kn. Nomor 09 tanggal 29 Januari 2014 dan adendum perjanjian tersebut pada tanggal 10 Februari 2014 yang mana dalam perjanjian tersebut bahwa yang melakukan penambangan adalah Pemohon II (JA. Dt. MALANO) sepenuhnya sedangkan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. i.c. Pemohon I adalah selaku Penasehat Hukum PT. Expo Indomas Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tertanggal 24 Januari 2014 dan juga selaku Penasehat Hukum dari JA. Dt. MALANO i.c. Pemohon II ...;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dalil dari H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II), tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Termohon dan Penyidik Polres Padang Pariaman, karena apapun alasan yang dilakukan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) adalah sebagai Direktur (Penanggung Jawab) PT. Expo Indomas Perkasa dan kegiatan penambangannya berada 188 M (seratus delapan puluh delapan meter) diluar titik koordinat sebagaimana keterangan dari Drs. Syafril Syarief Pgl Pak Ril dan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai Jorong Palayangan Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan mohon ditolak;

10. Bahwa menanggapi posita poin 10 halaman 7 yang menjelaskan “.... Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Termohon tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kemudian JA. Dt. MALANO i.c. Pemohon II mendatangi Termohon dengan memperlihatkan surat izin resminya dari Bupati Padang Pariaman, serta memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara JA. Dt. MALANO i.c. Pemohon II dengan PT. Expo Indomas Perkasa yang diwakili penasehat hukumnya H. BAKRI ABDULLAH, S.H. i.c. Pemohon I maka Termohon mengalihkan dan/atau menetapkan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. Pemohon I sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/573/XII/2014/Reskrim tanggal



1 Desember 2014 dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 terkait peristiwa pidana....”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh H. BAKRI ABDULLAH,SH (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) bertentangan dengan KUHAP, karena Penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi dan Keterangan Ahli ditambah alat bukti lain berupa Bukti Surat dan Petunjuk;
- Dan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan memiliki izin usaha (IUP) pengolahan dan pemurnian serta bahan galian C telah dijelaskan pada jawaban Termohon poin 3, 7, 8 dan 9, kemudian berkaitan dengan kedudukan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) selaku kuasa hukum PT. Expo Indomas Perkasa dan JA. Dt. MALANO juga sudah dijelaskan pada poin 1;

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan mohon ditolak;

11. Bahwa menanggapi posita poin 11 halaman 8 yang menjelaskan “Bahwa seandainya benar JA. Dt. MALANO i.c. Pemohon II atau mitranya keliru dalam melakukan penambangan tidak dapat diancam hukum pidana karena pemohon mempunyai izin resmi dari pemerintah setempat, hanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 124 Jo. 125 Jo. 151 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 110 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara....”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Terhadap dalil posita Pemohon yang menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyitaan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena dalil posita Pemohon bertujuan untuk keluar dari tanggung jawab hukum pidana dalam perkara *illegal minning*, dan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) berupaya untuk mengalihkan sanksi pidana kepada sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 124 Jo. 125 Jo. 151;

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta dan beralasan hukum dan mohon ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menanggapi posita poin 12 halaman 9 yang menjelaskan “Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah melakukan penyidikan selama, 1 tahun 5 bulan (17 bulan)....”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Terhadap dalil posita Pemohon hendaklah dikesampingkan karena H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

13. Bahwa menanggapi posita poin 13 halaman 9 yang menjelaskan “Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009....”;

Dapat termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon telah menetapkan H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 akan tetapi yang benar adalah Penyidik Polres Padang Pariaman telah menetapkan Tersangka atas nama H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) sesuai dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/565/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014;
- Bahwa terhadap posita H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) poin 13 halaman 9, sudah Termohon jelaskan pada jawaban poin 10;

Untuk itu terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan mohon ditolak;

14. Bahwa menanggapi posita poin 14 halaman 10 yang menjelaskan “Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka penetapan Pemohon I sebagai Tersangka adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan isi dan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 109, Frasa bukti permulaan,

Hal. 23 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP..... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I), Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menetapkan sebagai Tersangka mempedomani Pasal 183, Pasal 184 KUHP dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th 1984, Nomor Kep-076/J.A/3/1984, No.Pol. Kep/04/III/1984 tanggal 21 Maret 1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana ditegaskan bahwa Bukti permulaan yang cukup minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa : BAP Tersangka, BAP di TKP atau Barang Bukti yang ada serta Pasal 1 butir 10 dan butir 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Untuk itu terhadap dalil posita H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

15. Bahwa menanggapi posita poin 15 halaman 10 yang menjelaskan “Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penyitaan barang milik Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. KUHP....”,

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil posita JA. Dt. MALANO (Pemohon II), Termohon menjelaskan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat merk CAT jenis 330D dan 1(satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9759 BU adalah dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 19 dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP dan atas tindakan Termohon syah berdasarkan hukum;

Untuk itu terhadap dalil posita JA. Dt. MALANO (Pemohon II) tidak beralasan hukum dan mohon ditolak;

Hal. 24 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Praperadilan memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pra Peradilan oleh H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II) seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Menyatakan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/182/XI/2015/Reskrim tanggal 5 November 2015 adalah syah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/29/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 adalah syah menurut hukum;
- Menyatakan penetapan status Tersangka atas diri H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) Yang dilakukan oleh Penyidik Polres Padang Pariaman berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/565/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 oleh Termohon dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/59/VIII/2014/Reskrim tanggal 22 Agustus 2014 oleh Penyidik Polres Padang Pariaman adalah syah menurut hukum, dan melanjutkan proses penyidikan;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada H. BAKRI ABDULLAH, S.H. (Pemohon I) dan JA. Dt. MALANO (Pemohon II).

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN.Pmn, tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 25 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Nihil;

Mengingat Akta tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pid/2016/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Membaca Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 24 Februari 2016, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan Pemohon II Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2016, Pemohon Peninjuan kembali (Pemohon PK) menerima putusan Pengadilan Negeri Pariman Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN.Pmn;
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung";
- Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: a. Apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim, atau suatu kekeliruan yang nyata";
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 "Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum";

Hal. 26 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Bahwa indikasi penyelundupan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan penyelundupan hukum dengan cara merubah keterangan saksi yang diterangkan di muka sidang direkayasa dan/atau memutarbalikkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana di dalam pertimbangannya halaman 81 alinea 1 pada putusannya "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril pada pokoknya menerangkan bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut adalah milik saksi tersebut diamankan oleh Termohon, dimana ada sat alat berat tersebut dalam status sewa oleh Termohon II JA. Dt. MALANO. Bahwa saksi pernah melihat alat berat ekskavator tersebut melakukann penambangan di Batang Air Palayangan Korong Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung", dengan alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada faktanya saksi Syafril di dalam persidangan tidak pernah menerangkan "Bahwa saksi pernah melihat alat berat ekskavator tersebut melakukann penambangan di batang air Palayangan Korong Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung", yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";
- Bahwa keterangan saksi Syafril di muka persidangan faktanya menerangkan adalah sebagai berikut "Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait alat berat yang disita oleh kepolisian, Bahwa alat berat merk CAT 330D/eksavator yang disita tersebut adalah milik saksi yang disewa oleh JA. Dt. Malano untuk dipakai menambang di Lubuk Alung dan saksi pernah ke balah hilir lubuk alung tempat penambangan tersebut, Bahwa saksi tahu bukti P. 10 (Fotocopy Perjanjian Sewa alat berat antara Syafril dan Joni Amir, SP, MBA, MM/JA. Dt. Malano tertanggal 15 Februari 2014, yang mana surat itu adalah surat sewa menyewa alat berat antara saksi dan JA. Dt. Malano dan benar di dalam surat itu tanda tangan saksi, Bahwa lama perjanjian sewa menyewa itu selama 2 (dua) tahun dan telah habis kemarin, Bahwa dengan telah di sitanya alat berat tersebut saksi telah rugi dan pembayarannya telah macet di bank, sehingga nama saksi menjadi buruk dan cacat, bahwa pada saat membuat surat kesepakatan sewa menyewa alat berat antara saksi dengan JA. Dt. Malano, JA. Dt. Malano ada memperlihatkan surat izin tambangnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril tersebut di atas, Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan



penyelundupan hukum dengan cara merubah keterangan saksi yang diterangkan di muka sidang dan/atau memutarbalikkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mana keterangan saksi yang dirubah dan/atau diputarbalikkan oleh Hakim Tunggal yaitu “Bahwa saksi pernah melihat alat berat ekskavator tersebut melakukan penambangan di Batang Air Palayangan Korong Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung” yang mana keterangan saksi Syafril tidak pernah menerangkan di muka persidangan bahwa alat berat tersebut melakukan penambangan di Batang Air Palayangan Korong Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung, hal tersebut jelas Hakim Tunggal telah melakukan rekayasa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

2. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan penyelundupan hukum dengan cara merubah keterangan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. yang diterangkan di muka sidang dan/atau memutarbalikkan fakta serta merekayasa keterangan saksi yang terungkap di dalam persidangan, sebagaimana di dalam putusannya halaman 39 alinea pada strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 5 pada putusannya “terkait adanya nama H. BAKRI ABDULLAH, S.H. karena keterangan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. di dalam Persidangan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. tidak pernah menyebut nama H. BAKRI ABDULLAH, S.H. pada saat memberikan keterangan di muka persidangan, yang mana keterangan Saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. di muka persidangan menerangkan adalah sebagai berikut : “Bahwa permohonan izin dari PT. Expo Indomas Perkasa Agustus 2013, dan izin diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2014, seharusnya izin tersebut sudah bisa diterbitkan pada tahun 2013, karena tidak ada yang datang ke kantor setelah permohonan izin dimasukan oleh Yohanes, kemudian karena inisiatif dari saksi yang menjadi tugas saksi, maka saksi tahun 2014 mendatangi kantor PT. Expo Indomas Perkasa dan bertemu dengan seseorang laki-laki yang bekerja di lapangan, kemudian saksi dikasih nomor HP oleh orang tersebut, kemudian saksi menelpon namanya Pak Haji, kemudian keluar izin Oktober 2014, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terbit, yang mana izin pertambangan berada pada provinsi maka dikembalikanlah izin tersebut oleh PT. Expo Indomas Perkasa, kemudian izin tersebut ditarik oleh saksi dan menghadap atasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena titik koordinat sama dan karena sudah diajukan bulan Agustus 2013 maka diterbitkanlah izin tanggal 8 Agustus 2014;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan penyelundupan hukum dengan cara merubah keterangan saksi yang diterangkan di muka sidang dan/atau memutarbalikkan fakta serta merekayasa keterangan saksi yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana di dalam putusannya halaman 39 alinea pada strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 5 pada putusannya “ mengatakan adanya nama H. BAKRI ABDULLAH, S.H.” sedangkan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. menerangkan di muka Persidangan tidak pernah menyebut nama H. BAKRI ABDULLAH, S.H, hanya yang disebutkan oleh saksi Nurhelmi, S.H. M.Si. di muka persidangan adalah menyebutkan nama Pak Haji saja dan bukanlah menyebut nama H. Bakri Abdullah, S.H. yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan isi putusan perkara *a quo* dengan keterangan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. yang diterangkan di muka persidangan, dengan demikian terbukti Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara *aquo* telah melakukan Penyelundupan hukum dengan cara merekayasa dan memutarbalikkan fakta oleh Hakim tunggal yang memeriksa perkara *a quo* di dalam putusannya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti P-12, tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka, sehingga Hakim Tunggal yang memeriksa perkara mengesampingkannya sebagaimana pertimbangan Hakim tunggal halaman 81 alinea 3 pada putusannya, dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) “alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan ahli; c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”. Dimana alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK telah dilegalisasi dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya. Serta semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon PK dengan

Hal. 29 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan pada saksi di dalam persidangan dan saksi tahu dengan alat bukti surat tersebut dan bukti surat itu relevan dengan pembuktian pokok perkara tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka dan dalil-dalil permohonan Pemohon PK, yang merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 109, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 Ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, sehingga terkait permohonan Pemohon PK, Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara *a quo* haruslah memeriksa perkara *a quo* sampai pokok perkara untuk memastikan apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon PK sudah memenuhi “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti P-12, tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka, dan tidak mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam memeriksa perkara *a quo*;

2. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan cara merubah keterangan saksi yang telah diterangkan di muka persidangan dan/atau memutarbalikkan fakta yang terungkap di dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan Hakim tunggal halaman 81 alinea 2 pada putusannya, dengan alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon PK adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) "alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa". Dimana saksi yang diajukan oleh Pemohon PK sebelum memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah sesuai Pasal 160 ayat 3 KUHAP yang berbunyi "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya" dan saksi yang dihadirkan Pemohon PK merupakan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri" Jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu", sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon PK di depan persidangan telah memenuhi syarat menjadi alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon PK saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat yang diajukan Pemohon PK sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 Ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan cara merubah keterangan saksi yang telah diterangkan di muka persidangan dan/atau memutarbalikkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) "alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa". Pasal 160



ayat 3 KUHAP yang berbunyi “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya” Jo. Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” Jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”, Jo. Pasal 185 Ayat (1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

3. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Pemohon di muka persidangan, dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli diajukan oleh Pemohon PK adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) “alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”. Dimana saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon PK merupakan orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli, yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dan merupakan saksi orang yang sudah sering memberikan keterangan ahli di dalam persidangan dan sering diminta oleh Penyidik Kepolisian di daerah maupun ditingkat nasional untuk memberikan keterangan ahli di persidangan, serta ahli yang dihadirkan Pemohon PK telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 28 yang berbunyi “ Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” Jo. Pasal 186 KUHAP yang berbunyi “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang



ahli nyatakan disidang Pengadilan". Yang secara tegas dan jelas saksi ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. menerangkan di muka persidangan terbuka untuk umum "Bahwa di dalam tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bisa dilakukan tertangkap tangan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah usaha pertambangan itu ada izin atau tidak, Bahwa perusahaan/orang yang mendapat izin harus dilindungi oleh hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan perlindungan bagi perusahaan/orang yang melakukan penambangan, Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sanksinya administratif bagi perusahaan/orang yang melakukan pelanggaran penambangan seperti melakukan penambangan di luar titik koordinat sanksinya berupa teguran, Bahwa sanksi pidana diberikan kepada Perusahaan/orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin, bahwa seandainya terjadi penambangan diluar titik koordinat maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dan yang melakukan pengawasan yaitu pemerintah yaitu Dinas Pertambangan, bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya bisa digunakan apabila perusahaan/orang yang melakukan penambang tanpa izin, bahwa Pasal 102 Ayat (2) tentang tertangkap tangan hanya berlaku terhadap pidana umum, Bahwa keliru penetapan Tersangka kalau diawali dengan penyelidikan;

- Bahwa keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon PK telah didukung oleh bukti surat dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon PK sehingga Dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat minimum pembuktian, sehingga seharusnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon PK karena Pemohon PK telah membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon PK di persidangan;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan cara merubah dan/atau merekayasa keterangan saksi-saksi yang terungkap di muka persidangan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. dengan tegas dan jelas dan berlandaskan hukum yang diterangkan di muka persidangan oleh saksi-saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh



Pemohon, karena Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) “alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan ahli; c. surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa” Jo. Pasal 1 angka 28 yang berbunyi “ Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” Jo. Pasal 186 KUHAP yang berbunyi “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan”;

4. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menjadikan keterangan saksi ahli Ir. Jon Edward sebagai dasar pertimbangannya, sebagaimana pada putusannya halaman 77 alinea 4 “Menimbang bahwa Ahli Ir. Jon Edward dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum IUP keluar terlebih dahulu akan ditentukan titik koordinatnya, apabila pemegang IUP menambang diluar IUP berarti bisa dikategorikan penambang ilegal yang melanggar ketentuan Undang-undang sehingga penambang yang menambang di luar titik koordinat sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah sanksi pidana”, dengan alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli Ir. Jon Edward yang dihadirkan Termohon bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli, dan diragukan keilmuannya, pengetahuannya dan landasan hukumnya serta di muka persidangan memberikan keterangan sering berubah-ubah dan tidak konsisten dan tidak tegas sehingga diragukan kebenaran keterangannya, berdasarkan fakta di persidangan ketika Pemohon yang bertanya kepada saksi ahli Ir. Jon Edward jawabannya “bahwa apabila seseorang mempunyai izin melakukan penambangan di luar titik koordinat maka sanksinya administratif, dengan demikian keterangan ahli Ir. Jon Edward haruslah dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Prof. Ismansyah, S.H., M.H. yang menerangkan “Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sanksinya administratif bagi perusahaan/orang yang melakukan pelanggaran penambangan seperti melakukan penambangan di luar titik koordinat sanksinya berupa teguran” dan keterangan saksi Syafri dari Dinas SDM yang menerangkan “bahwa



apabila seseorang mempunyai izin melakukan penambangan di luar titik koordinat maka sanksinya mencabut izinnya”;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menjadikan pertimbangan keterangan Ahli Ir. Jon Edward sebagai dasar pertimbangannya yang bukan orang yang ahli untuk dipertimbangkan sebagai saksi ahli dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli, dan diragukan ilmu pengetahuannya serta telah mengesampingkan keterangan ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang menerangkan dengan tegas dan jelas dan berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sanksinya administratif bagi perusahaan/orang yang melakukan pelanggaran penambangan seperti melakukan penambangan di luar titik koordinat sanksinya berupa teguran” dan keterangan saksi Syafri dari dinas SDM yang menerangkan “bahwa apabila seseorang mempunyai izin melakukan penambangan di luar titik koordinat maka sanksinya mencabut izinnya”;

5. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menjadikan pertimbangan putusannya keterangan saksi yang diajukan Termohon yaitu Keterangan saksi Andri Lubis, saksi Yanto Hariyanto, saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H., dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan keberatan saksi Andri Lubis dan saksi Yanto Hariyanto di periksa karena saksi adalah anggota kepolisian yang berdinis di Polres Padang Pariaman dan satu instansi dengan Termohon sehingga diragukan kebenaran keterangannya, sehingga keterangan saksi Andri Lubis dan saksi Yanto Hariyanto haruslah dikesampingkan;
- Bahwa Kuasa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan keberatan saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. di periksa sebagai saksi ahli karena saksi ahli adalah anggota kepolisian yang masih berdinis dan atasan termohon sehingga diragukan keterangannya serta sudah pasti memihak juga diragukan ilmu pengetahuannya tentang pertambangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, sehingga keterangan saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. haruslah dikesampingkan;

- Bahwa antara keterangan saksi Andri Lubis dan saksi Yanto Hariyanto kedua-duanya adalah anggota Polres Padang Pariaman (Penyidik perkara *a quo*) tidaklah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang mana keterangan saksi Andri Lubis yang menerangkan di muka persidangan di bawah sumpah yaitu tentang penyitaan yang dilakukannya berdasarkan laporan dari masyarakat tanpa melakukan terlebih dahulu penyelidikan dan tanpa membawa surat tugas serta tanpa didukung alat bukti lainnya yang harus disaksikan oleh dua orang saksi pada saat melakukan penyitaan serta membuat berita acara penyitaan yang harus diberikan kepada si pemilik benda yang disita. Begitu juga dengan keterangan saksi Yanto Hariyanto selaku Penyidik yang menerangkan terkait proses penyidikannya yang dilakukan setelah perkara *a quo* dilimpahkan ke Polres Padang Pariaman dan setelah penyitaan terhadap alat berat dan mobil dump truk disita, yang mana keterangan saksi Yanto Hariyanto juga berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti surat lainnya sehingga dengan demikian keterangan saksi Andri Lubis dan Saksi Yanto Hariyanto bukanlah bernilai sebagai alat bukti yang sah dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan merekayasa keterangan Saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan dengan menjadikan pertimbangan putusannya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon yaitu Keterangan saksi Andri Lubis, saksi Yanto Hariyanto, saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H., karena saksi Andri Lubis dan saksi Yanto Hariyanto selaku Penyidik anggota kepolisian yang berdinis di Polres Padang Pariaman dan satu instansi dengan Termohon, Ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H merupakan atasannya dan saksi Andri Lubis, saksi Yanto Hariyanto merupakan bawahannya keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian dan begitu juga keterangan saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. di periksa sebagai saksi ahli karena saksi ahli adalah anggota kepolisian yang masih berdinis yang merupakan atasan langsung termohon yang secara tidak langsung keterangan saksi Andri Lubis dan saksi Yanto Hariyanto merupakan di bawah tekanan, sehingga ketiga keterangan saksi tersebut sehingga keterangan

Hal. 36 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya dan memihak, sehingga dengan demikian keterangan saksi Andri Lubis, saksi Yanto Hariyanto dan saksi ahli Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H. haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan merekayasa serta memutarbalikkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana pertimbangannya hal 76 aliena 1 pada putusannya yang berbunyi “menimbang bahwa selama proses penyidikan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti antara lain mengambil tindakan sebagai berikut :
- membuat foto dokumen TKP (bukti T-2); - Membuat surat perintah tugas (Bukti T-3); - Membuat surat perintah penyelidikan (Bukti T-4); - Melakukan interogasi terhadap Jumadi Awal (Bukti T-5a); - Melakukan interogasi terhadap Dendi Candra (Bukti T-5b); - Membuat laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2014 (Bukti T-6); - Membuat laporan hasil gelar perkara peningkatan status penyelidikan ke tingkat penyidikan di Polsek Lubuk Alung (Bukti T-7); - Membuat surat perintah penyidikan (Bukti T-8); - membuat berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama JUMADI (Bukti T-9a); - membuat berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Dendi Candra (Bukti T-9b); - membuat surat perintah penyitaan (Bukti T-10a); - membuat surat perintah penyitaan 1 (satu) unit ekskavator (Bukti T-10b); - membuat surat perintah penyitaan 1 (satu) unit mobil dump truk (Bukti T-10c);” , dengan alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukanlah alat bukti surat yang sah yang bisa digunakan di dalam proses persidangan karena alat bukti tersebut baru dibuat setelah dilakukan penyitaan oleh Termohon PK sebelum dilakukan Penyelidikan, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang menerangkan “Bahwa di dalam tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bisa dilakukan tertangkap tangan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah usaha pertambangan itu ada izin atau tidak, bahwa syarat seseorang dijadikan Tersangka dalam kajian hukum pidana diawali dengan tindakan penyelidikan secara tuntas. Bahwa pengertian Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik jika ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana yang didasarkan pada minimal dua alat bukti maka penyelidikan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Bahwa foto dokumen TKP (bukti T-2) bukanlah alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP Ayat (1) "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk;. Dengan demikian Foto bukanlah alat bukti yang sah dan di dalam foto tersebut jelas bahwa alat berat dan mobil dump truk tidak sedang melakukan aktivitas dan bisa diragukan lagi apakah memang benar alat berat *in casu* yang difoto dan yang diambil pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin, dengan demikian alat bukti ini haruslah dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan termohon yaitu surat perintah tugas (Bukti T-3); surat perintah penyelidikan (Bukti T-4); interogasi terhadap Jumadi Awal (Bukti T-5a); - interogasi terhadap Dendi Candra (Bukti T-5b); - laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Agustus 2014 (Bukti T-6); - laporan hasil gelar perkara peningkatan status penyelidikan ke tingkat penyidikan di Polsek Lubuk Alung (Bukti T-7); - surat perintah penyidikan (Bukti T-8);, bahwa surat bukti termohon ini yang diajukan di muka persidangan oleh Termohon bukanlah merupakan alat bukti yang sah karena berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut diragukan kebenarannya karena alat bukti tersebut diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, padahal fakta hukumnya Penangkapan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Agustus 2014 jam 18.00 WIB, hal ini dapat Pemohon buktikan surat bukti yang diajukan oleh Termohon tidak benar dan di rekayasa karena pada saat termohon melakukan penangkapan dan penyitaan tidak pernah memperlihatkan dan memberikan surat-surat tersebut kepada Pemohon, sedangkan surat tersebut sudah merupakan kewajiban bagi termohon untuk memperlihatkan dan memberikan surat tersebut kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1) Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4), dengan tidak diberikannya

Hal. 38 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut kepada Pemohon disaat melakukan penangkapan dan penyitaan pada tanggal 20 Agustus 2014 Jam 18.00 WIB berarti Termohon telah melanggar Ketentuan hukum acara pidana dan juga terbukti surat-surat yang diajukan Pemohon tersebut tidak benar dan dibuat setelah penangkapan dan penyitaan serta diduga di rekayasa sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak sah menurut hukum;

- Bahwa dengan adanya interogasi terhadap Jumadi Awal (Bukti T-5a), interogasi terhadap Dendi Candra (Bukti T-5b); berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Jumadi (Bukti T-9a); berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Dendi Candra (Bukti T-9b); surat perintah penyitaan (Bukti T-10a); surat perintah penyitaan 1 (satu) unit ekskavator (Bukti T-10b); - membuat surat perintah penyitaan 1 (satu) unit mobil dump truk (Bukti T-10c); telah membuktikan tindakan termohon sebelum melakukan penyelidikan telah melakukan upaya paksa dan/atau tindakan hukum dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap karyawan Pemohon II Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir), serta melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yaitu 1 (satu) unit Alat berat merk CAT jenis 330D yang Pemohon II sewa dari saudara Syafril dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan nomor polisi BA 9759 BU yang Pemohon II sewa dari PT. Expo Indomas Perkasa, sehingga alat bukti itu tidak sah dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana pertimbangannya halaman 76 aliena 1 dalam memutus perkara *a quo* adalah sangat keliru dan memihak dan tidak berdasarkan keadilan serta tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga putusan perkara *a quo* harus dibatalkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan bukti surat yang diajukan oleh Termohon PK bukanlah alat bukti surat yang sah, yang bisa digunakan di dalam proses persidangan karena alat bukti tersebut baru dibuat setelah dilakukan penyitaan dan surat bukti tersebut direkayasa kebenarannya oleh Termohon PK sebelum dilakukan Penyelidikan, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H;

7. Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana pertimbangannya halaman 75 sampai dengan 78 yang pada intinya mengatakan "Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I

Hal. 39 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan menurut hukum” merupakan pertimbangan Hakim Tunggal yang telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Anggota Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) atas nama Bakri Abdullah, S.H. NIA 94. 10607 yang berlaku sampai 13 Desember 2018, Bukti P-4 yaitu Fotocopy surat kuasa tertanggal 24 Januari 2014, Bukti P-9 yaitu surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 serta dikuatkan keterangan saksi Arnold Eka Putra (direktur utama PT. Expo Indomas Perkasa) dan saksi Risa Betrida Esaura (Direktur Keuangan PT. Expo Indomas Perkasa) yang saling bersesuaian yang pada pokoknya meneraangkan “Bahwa H. Bakri Abdullah, S.H. adalah penasehat hukum PT. Expo Indomas Perkasa, dan juga kuasa JA. Dt. Malano sehubungan permasalahan hukum yang dihadapi oleh JA. Dt. Malano” bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan Bahwa Pemohon I adalah merupakan Penasehat Hukum dari PT. Expo Indomas Perkasa dan juga sebagai Penasehat Hukum Pemohon II. Serta telah mendampingi Pemohon II memberikan keterangan di hadapan Penyidik sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, maka dengan demikian terbukti Pemohon I tidak terkait dengan masalah pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon II (JA. Dt. Malano), sehingga Termohon keliru menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka;
- 2) Berdasarkan bukti P- 8 yaitu Fotocopy Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil atasnama Pemohon II (JA. Dt. Malano) serta dikuatkan keterangan saksi Arnold Eka putra, saksi Risa Betrida Esaura, saksi Nurhelmi dan saksi Syafril yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan “bahwa JA. Dt. Malano telah memiliki izin pertambangan di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas juga menegaskan dan atau membenarkan izin *a quo* (vide Bukti P-8), berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan Bahwa Pemohon II adalah pemegang/ mempunyai izin yang sah yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. Malano (Pemohon II), dengan demikian terbukti perbuatan Pemohon II yang melakukan penambangan di korong palayangan balah hilir kabupaten padang pariaman adalah dibenarkan dan diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terbukti tindakan termohon telah keliru/salah melakukan penyitaan terhadap barang milik pemohon II yaitu 1 (satu) unit Alat berat merk CAT jenis 330D dan (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan nomor polisi BA 9759, tanpa menyelidiki terlebih dahulu atas kebenaran penambangan yang dilakukan oleh Pemohon II (JA. Dt. Malano);

- 3) berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotocopy Surat Keputusan BUPATI Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Bahan Galian C kepada PT. Expo Indomas Perkasa tertanggal 8 Agustus 2014, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Arnold Eka Saputra, saksi Risa Betrida Esaura dan saksi Nurhelmi, S.H., M.Si. selaku kepala dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman (Yandu) yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, dan saksi tahu serta membenarkan izin yang dimaksud adalah bukti P-3", berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Expo Indomas Perkasa mempunyai izin Pengolahan dan Pemurnian, serta Bahan Galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014 selama 48 bulan yang mana izin tersebut berada di lokasi izin tambang Pemohon II tersebut di atas, jadi dengan demikian PT. Expo Indomas perkasa beserta direksinya telah benar melakukan rangkaian penambangan golongan c, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dugaan termohon kepada PT. Expo Indomas Perkasa yaitu kepada direksinya beserta penasehat hukumnya (Pemohon I) melakukan penambangan tanpa izin

Hal. 41 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jadi dengan adanya surat bukti Pemohon tersebut di atas tidak terbukti sama sekali dan adalah tidak benar dugaan Termohon kepada Pemohon melakukan penambangan tanpa izin;

- 4) Berdasarkan bukti P-13 yaitu Fotocopy Nomor S.Pgl/573/XII/2014/Reskrim tertanggal 1 Desember 2014, Bukti P-14 yaitu Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Pariaman Nomor; S.pgl/182/XI/2015/Reskrim tertanggal 5 November 2015, bukti P-10 yaitu Fotocopy Perjanjian Sewa alat berat antara Syafril dan Joni Amir, SP, MBA, MM/JA. Dt. Malano tertanggal 15 Februari 2014, bukti P-11 yaitu Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil Truck tertanggal 8 Mei 2014, serta dikuatkan keterangan saksi Arnold Eka Putra, saksi Risa Betrida Esaura yang saling bersesuaian menerangkan “bahwa anggota Kapolsek melakukan penangkapan dan penahanan terhadap karyawan JA. Dt. Malano, yakni a.n Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir), serta melakukan penyitaan terhadap barang milik JA. Dt. Malano yaitu 1 (satu) unit Alat berat merk CAT jenis 330D, dimana alat berat tersebut disewa dari saksi Syafril, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan nomor polisi BA 9759 BU, dimana mobil dump truk tersebut disewa dari PT. Expo Indomas Perkasa, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Syafril, pada pokoknya menerangkan di persidangan “Bahwa alat berat merk CAT 330D/eksavator yang disita tersebut adalah milik saksi Syafril, yang disewa oleh JA. Dt. Malano untuk dipakai melakukan penambangan di areal izin pemohon II, saksi juga pernah ke balah hilir lubuk alung tempat areal tambang tersebut”, keterangan saksi Amnas Man di persidangan yang pada pokoknya menerangkan “bahwa yang melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap alat berat dan mobil dump truk sebagaimana dimaksud adalah Anggota Polsek Lubuk Alung”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan “Bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon meresponnya dengan mendatangi tempat keberadaan alat berat dan mobil dump truk guna melakukan pengecekan terhadap laporan dimaksud yakni dengan melakukan penangkapan terhadap karyawan Pemohon II *in casu* JA. Dt. Malano, a.n. Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir), serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang milik Pemohon II yaitu 1 (satu) unit Alat berat merk CAT jenis 330D yang Pemohon II sewa dari saksi Syafril dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan nomor polisi BA 9759 BU yang Pemohon II sewa dari PT. Expo Indomas Perkasa, dengan demikian terbukti di muka persidangan bahwa alat berat CAT 330 D di bawah penguasaan Pemohon II yaitu milik saksi Syafril dan mobil dump truk milik PT. Expo Indomas dan yang melakukan penambangan terbukti JA. Dt. Malano (Pemohon II), maka dengan demikian terbukti Termohon telah keliru dan salah melakukan penyitaan dan penangkapan serta keliru menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka yaitu diduga melakukan penambangan tanpa izin;

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amnas Man dan Keterangan saksi Risa Betrida Esaura yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan “bahwa saat penangkapan dan penyitaan terhadap alat berat dan Mobil dump truk tersebut anggota polsek tidak ada memperlihatkan surat tugas, surat penyitaan, tidak ada wali Nagari, Kepala Jorong, tokoh masyarakat, JA. Dt. Malano sendiri selaku pemilik Izin dan Pemilik alat berat dan mobil dump truk”, berdasarkan keterangan saksi Risa Betrida Esaura saksi diperiksa setelah dilakukan penyitaan dan penangkapan sedangkan, Arnold Eka Putra selaku direktur utama belum pernah diperiksa, serta JA. Dt. Malano diperiksa setelah dilakukan penyitaan dan penangkapan” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Bahwa memang benar pada saat Termohon melakukan tindakan hukum penyitaan, penangkapan tersebut di atas, Termohon tidak menyelediki terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki izin pertambangan atau tidak dan juga tanpa memperlihatkan Surat Tugas dalam proses penangkapan, penyitaan sebagaimana yang diharuskan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1) Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4); sehingga dengan demikian tindakan Penangkapan dan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah cacat hukum sebagaimana keterangan Ahli Prof. DR. Ismansyah, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan “Bahwa tidak ada upaya paksa berupa penyitaan jika dilakukan penyelidikan”. dan juga tindakan Termohon telah bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1)

Hal. 43 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1)
Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4);

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arnold Eka putra, saksi Risa Betrida Esaura serta Keterangan saksi Amnas Man yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Agustus 2014, jam 18.00 WIB pada saat Anggota Polsek melakukan Penangkapan dan penyitaan terhadap Alat berat merk CAT jenis 330D dan mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan Nomor Polisi BA 9759 BU, alat berat dan mobil dump truk sedang tidak melakukan aktifitas penambangan, yang mana pada saat itu alat berat dan mobil dump truck sedang dicuci di pinggir sungai”. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Termohon melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, jam 18.00 WIB serta melakukan penyitaan terhadap alat berat merk CAT jenis 330D dan mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis FUSO HD dengan Nomor Polisi BA 9759 BU, yang mana pada saat itu karyawan Pemohon II yang bernama Jumadi Awal (operator) dan Dendi Candra (sopir) telah selesai melakukan aktivitas di areal izin yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman dan pada saat penangkapan dan penyitaan tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon alat berat dan mobil tersebut sedang tidak melakukan aktifitas, yang mana pada saat itu alat berat dan mobil truck sedang dicuci di pinggir sungai, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa penyitaan dan penangkapan yang dilakukan termohon adalah tidak sah menurut hukum serta telah bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 128 Jo. Pasal 38 Ayat (1) Jo. Pasal 129 Ayat (1) (2) (4);
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut bahwa dugaan Termohon tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali, sebagaimana yang disangkakan termohon kepada Pemohon yaitu melakukan penambangan tanpa izin sesuai yang dimaksud Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Pemohon II memiliki Izin resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung,

Hal. 44 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. Malano (Pemohon II) dan juga PT. Expo Indomas Perkasa juga mempunyai izin Pengolahan dan Pemurnian, serta Bahan Galian C dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/KEP/BPP-2014 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa di Korong Palayangan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman tanggal 8 Agustus 2014 selama 48 bulan yang mana izin tersebut berada di lokasi izin tambang Pemohon II tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti Pemohon melakukan penambangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 8) Bahwa berdasarkan Bukti P- 6 yaitu Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 09 Tanggal 29 Januari 2014, bukti P-7 yaitu Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dasman, S.H., M.Kn. antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan JA. Dt. Malano (Pemohon II) dan bukti P-12 yaitu Fotocopy Perjanjian Sewa alat berat antara Syafril dan Joni Amir, SP, MBA, MM/JA. Dt. Malano tertanggal 15 Februari 2014, serta dikuatkan keterangan saksi Arnold Eka Putra dan saksi Risa Betrida Esauta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan “ Bahwa PT. Expo Indomas Perkasa ada bekerjasama dengan JA. Dt. Malano sebagai pemilik izin pertambangan di daerah palayangan korong balah hilir di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam hal jual beli pasir, yang mana untuk pengangkutan dan penjualan PT. Expo Indomas Perkasa ada memiliki izin dan yang melakukan penambangan sepenuhnya adalah JA. Dt. Malano serta saksi tahu dengan bukti P-6, Bukti P-7 dan bukti P-12” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik kesimpulan Bahwa untuk kelancaran usaha Pertambangan tersebut, Pemohon II (JA. DT.Malano) membuat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Expo Indomas Perkasa di hadapan Notaris Dasman, S.H., M. Kn. Nomor 09 pada tanggal 29 Januari 2014 dan di Addendum perjanjian tersebut pada tanggal 10 Februari 2014, yang mana dalam perjanjian tersebut bahwa yang melakukan penambangan adalah Pemohon II (JA. DT.Malano) sepenuhnya, sedangkan H. Bakri Abdullah, S.H., i.c Pemohon I adalah selaku Penasehat Hukum PT. Expo Indomas Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tertanggal 24 Januari 2014 dan juga selaku Penasehat Hukum dari JA. Dt. Malano i.c Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat di

Hal. 45 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Notaris Dasman, S.H., M.Kn.; dan untuk merealisasikan perjanjian tersebut di atas maka PT. Expo Indomas Perkasa membuat perjanjian jual beli dengan Pemohon II (JA. Dt. Malano) tanggal 11 Februari 2014, bahwa hasil produksi penambangan Pemohon II (JA. Dt. Malano) dibeli oleh PT. Expo Indomas Perkasa sebanyak 5.000 (lima ribu) ton per bulan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton; dan kemudian Pemohon II (JA. Dt. Malano) memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. Expo Indomas Perkasa berhak untuk mempergunakan Izin (IUP) Pemohon II (JA. Dt. Malano) kepada Pihak lain, maka dengan demikian sudah terbukti di muka persidangan *a quo* bahwa PT. Expo indomas Perkasa bekerjasama dengan JA. Dt. Malano dalam rangka melakukan penambangan di palayangan balah hilir di areal izin Pemohon II yang dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon II, sedangkan PT. Expo Indomas Perkasa (direksinya) telah melakukan penjualan hasil produksi penambangan JA. Dt. Malano sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 9) Berdasarkan bukti P- 13 yaitu Fotocopy Nomor S.Pgl/ 573/ XII/ 2014/ Reskrim tertanggal 1 Desember 2014, Bukti P-14 yaitu Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Pariaman Nomor S.pgl/182/XI/2015/Reskrim tertanggal 5 November 2015, serta dikuatkan keterangan saksi Arnold Eka putra dan saksi Risa Betrida Esaura yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan "Bahwa saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena persoalan dugaan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh H. Bakri Abdullah, berdasarkan surat panggilan yang pernah diterima saksi dikantor yang ditujukan kepada H. Bakri Abdullah, kemudian surat panggilan itu saksi berikan kepada H. Bakri Abdullah dan saksi tahu dengan bukti P-13 dan Bukti P-14, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan Bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor S. Pgl/573/XII/2014/Reskrim tanggal 1 Desember 2014 dan S. Pgl/182/XI/2015 tanggal 5 November 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi di muka persidangan bahwa Pemohon I adalah



Penasehat Hukum sehingga Termohon keliru menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka;

- 10) Bahwa seandainya benar JA. Dt. Malano i.c Pemohon II atau Mitranya keliru dalam melakukan penambangan tidak dapat diancam Hukum Pidana karena Pemohon mempunyai izin resmi dari pemerintah setempat, hanya dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 124 Jo. 125 Jo. 151 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 110 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan demikian Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyitaan serta menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka karena yang berwenang memberikan sanksi administratif adalah Pemberi IUP / IUPK (Bupati Padang Pariaman; sebagaimana keterangan Ahli Prof. DR. Ismansyah, S.H., M. H. Yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya bisa digunakan apabila perusahaan/orang yang melakukan penambangan tanpa izin, Bahwa apabila penambangan dilakukan di luar titik koordinat maka sanksinya adalah sanksi administratif, dan juga keterangan saksi Syafri dari dinas SDM menerangkan "bahwa apabila seseorang mempunyai izin melakukan penambangan di luar titik koordinat maka sanksinya mencabut izinnya, dan keterangan ahli SDM Ir. Jhon Edward yang menyatakan bahwa apabila seseorang mempunyai izin melakukan penambangan di luar titik koordinat maka sanksinya administratif, dengan demikian terbukti Pemohon tidak bisa dikenakan sanksi hukum pidana, lagi pula dugaan penambangan diluar titik koordinat yang disangkakan kepada pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon di muka persidangan sedangkan Pemohon dapat membuktikan di muka persidangan bahwa Pemohon I sebagai Penasehat hukum PT. Expo Indomas Perkasa dan Pemohon II pemilik izin resmi dari Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 selama 2 (dua) tahun di Korong Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama JA. Dt. Malano (Pemohon II);
- 11) Bahwa memang benar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/167/VII/2014/Polsek tertanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah melakukan penyidikan selama, 1 tahun 5 bulan (17 bulan), Sampai

Hal. 47 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak ada penjelasan dan kepastian hukumnya, sehingga dengan demikian Termohon tidak bisa membuktikan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan: bahwa tidak benar pada hari rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman telah terjadi Tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh H. Bakri Abdullah, S.H. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. 163 Ayat (1), (2) Jo. 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

a. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

- Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);

b. Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi :

- (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum;

c. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158. Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :
 - a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau.

Hal. 48 dari 50 Hal. Put. No. 71 PK/PID/2016



c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Praperadilan, terlebih dahulu Mahkamah Agung mempertimbangkan syarat formil permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 263 KUHAP beserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa walaupun putusan praperadilan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Praperadilan ternyata para Pemohon sendiri tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menandatangani berita acara sidang sebagaimana dimaksud Pasal 265 Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016, menegaskan terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil, sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Praperadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan I. H. BAKRI ABDULLAH, S.H., dan Pemohon Praperadilan II. JA. Dt. Malano tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I., sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

**Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**